



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 586 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN MORNING STAR ACADEMY
SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Morning Star Academy Surabaya Provinsi Jawa Timur adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau yang sederajat, wajib memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
c. bahwa berdasarkan hasil penilaian di lapangan (visitasi), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Morning Star Academy Provinsi Jawa Timur layak diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c), tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Morning Star Academy Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2099);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen;
19. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 291 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Anugerah Bintang Pagi Nomor: YABP 039/X/2019/SBY tanggal 3 Oktober 2019, perihal permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan SMPTK Morning Star Academy Surabaya;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU—3855.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Anugerah Bintang Pagi, sesuai Akta Nomor 08 tanggal 08 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Yenny Himawan, SH., M.Kn berkedudukan di Kota Surabaya; Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.06-0009365 tanggal 22 Maret 2019 tentang penerimaan perubahan data Yayasan Anugerah Bintang Pagi seuai akta nomor 36 taggal 18 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Yenny Himawan, SH., M.Kn berkedudukan di Kota Surabaya;
 3. Surat pernyataan Ketua Yayasan Anugerah Bintang Pagi tanggal 18 November 2019 tentang sanggup/menjamin pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMPTK Morning Star Academy Surabaya Provinsi Jawa Timur;
 4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor B-5679/Kw.13.8/PP.00.5/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Rekomendasi perpanjangan izin penyelenggaraan SMPTK Morning Star Academy Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN MORNING STAR ACADEMY SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Morning Star Academy Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang beralamat di Lenmarc Mall U Unit 1-10, 16 Jl. Mayjen Yono Suwoyo No 9 Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Morning Star Academy Surabaya Provinsi Jawa Timur wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama dan mengintegrasikan data sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).
- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Morning Star Academy Surabaya Provinsi Jawa Timur berusaha memenuhi standar nasional pendidikan, meningkatkan peringkat akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Morning Star Academy berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak 08 Desember 2019, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan telah terpenuhi.
- KELIMA : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Morning Star Academy Surabaya Provinsi Jawa Timur wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.
- KEENAM : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Morning Star Academy Surabaya Provinsi Jawa Timur, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2019

